

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di penghujung tahun 2019, dunia dilanda endemi penyakit yang disebut *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Penyakit ini disebabkan oleh *coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang menyebabkan sindrom pernafasan akut yang parah. Masalah yang timbul dari penyakit ini yakni dimana penularan serta penyebarannya yang mudah dan penularannya yang begitu cepat sehingga setiap individu maupun kelompok dapat dengan cepat terpapar.

Adapun respons yang diberikan oleh negara-negara yang ada pada dunia unik dan bervariasi yang di akhirnya secara langsung dan tidak langsung memberikan pengaruh terhadap hak asasi manusia.<sup>1</sup> Respons yang diberikan antara lain dengan pemberlakuan *lockdown*, membatasi kebebasan bergerak, serta jembatan lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang mana telah melanggar banyak peraturan baik nasional ataupun internasional.<sup>2</sup>

Penyebaran wabah *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* ini telah menyebar ke seluruh dunia, negara-negara Afrika utara khususnya di negara Libya yang di mana memiliki pantai terpanjang di daratan mediterania dikenal sebagai pusat penting daerah imigran. Kasus covid-19 saat ini di negara tersebut di laporkan mencapai kurang lebih 23.000 kasus dengan rasio (3/1000), adanya kebijakan lingkungan yang merugikan negara Libya sehingga membuatnya lebih rentan terhadap penyebaran pandemi yang tidak terkendali.

---

1 Fabio Milani, COVID-19 Outbreak, Social Response, and Early Economic Effects: A Global VAR Analysis of Cross-Country Interdependencies, Department of Economics University of California, Irvine, Munich Society for the Promotion of Economic Research, Germany:2020.hlm. 3

2 Viladrich, Anahí. "Sinophobic stigma going viral: Addressing the social impact of COVID-19 in a globalized world." *American Journal of Public Health* 111.5 (2021): helm. 876-880.

Di negara Korea pada tanggal 12 Maret 2020 tercatat total 7.755 kasus covid-19 yang dikonfirmasi dan 66 kematian tercatat di Korea, ini memberikan proporsi kematian sebesar 0,9% di Korea dan kelompok rentan tersebut di usia 20-29 tahun yang di mana menyumbang angka tertinggi dari semua kasus yang terkonfirmasi.<sup>3</sup> Dari hasil ini pemerintah Korea sangat khawatir terhadap apa yang dirasakan di negaranya oleh karena itu mereka melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah penyebaran tersebut, mulai dari pengawasan yang di perketat hingga akses rawat inap bagi si penderita covid-19 lalu kemudian jaga jarak dan melaporkan wabah di antara orang-orang yang rentan dalam populasi untuk dapat menurunkan persentase pasien covid-19.

Indonesia juga terkena dampak dari adanya penyebaran virus tersebut hingga *World Health Organization (WHO)* fenomena ini dianggap sebagai pandemi. Akibat dari pandemi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi ruang gerak penularan Covid-19 dengan berbagai macam cara, termasuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan jembatan ruang gerak masyarakat untuk melakukan aktivitasnya di luar rumah.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri jenis penyakit yang disebabkan oleh virus ini baru terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020. Tentu saja bukan hal yang mengejutkan karena negara Indonesia termasuk negara yang terlambat mengkonfirmasi kasus positifnya meskipun penyebaran ini dari Wuhan (sebagai tempat asal virus *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* ini muncul) masih dilakukan hingga 23 Januari 2020. Kondisi penyebaran virus *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh kota besar Indonesia dan telah mengakibatkan jumlah kasus dan kematian yang cukup besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diakses

---

<sup>3</sup> COVID-19 National Emergency Response Center, Epidemiology and Case Management Team, Korea Centers for Disease Control and Prevention. Early Epidemiological and Clinical Characteristics of 28 Cases of Coronavirus Disease in South Korea. *Osong Public Health Res Perspect* 2020;11(1):8-14.

<sup>4</sup> Indra Rahmatullah, "Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work Form Office Selama Masa PSBB Covid-19", *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2020, hlm. 58.

tanggal 22 September 2021, dikonfirmasi sebanyak 4.192.695 warga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* dan 140.634 di antaranya meninggal dunia.<sup>5</sup>

Seiring merebaknya penyakit virus *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* dari hari ke hari, pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah peningkatan jumlah korban virus tersebut. Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019*. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan kebijakan penggunaan masker dan sedang dalam proses menjaga jarak satu dengan yang lain nya / *Social distancing* sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Kesehatan Masyarkat No HK.02.02/I/385/2020 Tahun 2020. Kemudian muncul sistem *Work from Home (WFH)* dimana kita bisa melakukan segala sesuatu atau pekerjaan yang biasanya di kantor, akan kita lakukan di rumah.<sup>6</sup>

Ketentuan PSBB secara teknis, hal itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal ini dilakukan tentunya dengan harapan dapat mencegah dan meminimalisir penyebaran virus *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)*, namun kenyataannya penerapannya tidak berjalan dengan baik. Namun, menurut Pengamat Politikus sekaligus Direktur Eksekutif *Voxpol Center Research And Consulting Pangi Syarwi Chaniago*, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah tidak efektif lagi. Pasalnya, PSBB yang diterapkan terlalu longgar dan tidak dibarengi sanksi tegas.<sup>7</sup>

---

5 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). <https://www.kemkes.go.id/>,diakses pada tanggal 22 September 2021.

6 Kang, C., & Disemadi, H. S, The Covid-19 Pandemic Outbreak Impact And Prevention From Legal Perspective: An Indonesian Experience. In CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences, 2021,hlm. 136.

7 <https://www.republika.co.id/berita/gg0xfz396/pengamat-nilai-psbb-sudah-tidak-efektif>. Diakses pada hari abu 22 September 2021 pukul 14.50 WIB

Lebih jauh tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua masyarakat taat pada aturan dan protokol kesehatan sebagaimana peraturan maupun himbauan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga dalam menekan kasus kematian akibat *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* dibutuhkan strategi untuk memutus mata rantai penyebaran virus melalui vaksinasi. Upaya meningkatkan cakupan vaksinasi di Indonesia dihadapkan pada tantangan gerakan penolakan vaksinasi. Vaksin adalah antigen yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.<sup>8</sup> Pemerintah di tingkat pusat sampai tingkat daerah menetapkan sanksi berupa denda bagi merak yang tidak menaati protokol kesehatan dan juga penolak vaksinasi.

Pemerintah telah melakukan tindak lanjut atas pemberlakuan PSBB, yaitu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*<sup>9</sup>, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Pandemi Corona Virus Disease 2019*<sup>10</sup> (COVID-19). Salah satu daerah yang telah siap melaksanakan vaksinasi adalah Jakarta, yang tertuang dalam Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019*. Pada Pasal 29 jo Pasal 30 disebutkan bahwa penolakan secara sengaja terhadap tes cepat molekuler serta vaksinasi dapat diberikan sanksi, yaitu denda sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Pemberian sanksi ini kemudian menjadi sorotan utama ditengah masyarakat karena dianggap tidak efektif apabila diterapkan pada situasi dimasa pandemi yang dimana kehidupan serta ekonomi masyarakat yang melemah akibat dari dampak pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)*.

Diketahui bahwasanya setiap individu mempunyai hak untuk menolak serta menerima vaksinasi sebelum dilakukannya pengobatan yang akan

---

8 Kementerian Kesehatan, Buku Saku InfoVaksin, 2020, hlm.3

9 Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019*

10 Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap dirinya. Hal ini terjadi karena setiap individu ingin mengetahui informasi apabila ada kejadian atau sebab yang akan ditimbulkan oleh akibat dari vaksinasi. Terdapat beberapa gelombang masyarakat yang menyatakan penolakan terhadap vaksinasi, bahkan ada beberapa yang menyatakan penolakannya dengan tegas.

Pada situasi pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* sering terjadi penolakan dari pasien maupun keluarga terhadap prosedur di fasilitas kesehatan. Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang diaman mengarah kepada ketersediaan dan keterjangkauannya sarana pelayanan kesehatan untuk semua.<sup>11</sup>

Jumlah terbesar adalah penolakan prosedur perawatan setelah pasien dinyatakan *suspect* atau terkonfirmasi positif *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)*. Di era pandemi Covid-19 ini, banyak lapisan masyarakat yang tidak menyadari akibat hukum dari penolakan protokol kesehatan di era pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)*. Dipahami bahwa setiap orang berhak untuk menerima atau menolak tindakan medis apapun. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat bahkan tenaga kesehatan tentang aspek hukum penolakan protokol kesehatan di era pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)*.

Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* sendiri mengancam penikmatan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan hak atas kesehatan. Hak untuk hidup paling jelas dipengaruhi oleh wabah *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)*, yang telah menewaskan puluhan ribu orang di seluruh dunia. Negara memiliki kewajiban uji tuntas untuk melindungi individu dari perampasan nyawa yang disebabkan oleh orang

---

11 Ginting, Oskar Arifandi, M. Yamin Lubis, and Ibnu Affan. "Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3.2 (2021): hlm. 508-524.

pribadi.<sup>12</sup> Sementara pemenuhan hak asasi manusia atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai bergantung pada sumber daya yang tersedia bagi suatu Negara, pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* menjelaskan fakta bahwa pemajuan hak ini adalah dasar untuk pemenuhan hak asasi manusia lainnya, termasuk hak politik sipil.

Salah satu hak yang paling jelas terpengaruh oleh langkah-langkah yang diadopsi oleh banyak negara dalam menanggapi pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* adalah kebebasan bergerak. Negara-negara sebenarnya telah membatasi perjalanan internasional, termasuk dengan melarang masuknya orang asing.<sup>13</sup> Banyak negara juga membatasi pergerakan di dalam perbatasan mereka. Misalnya, Italia dan Prancis mewajibkan individu untuk tidak meninggalkan rumah kecuali dalam keadaan darurat yang luar biasa, seperti untuk membeli bahan makanan atau mencari perawatan medis, dan untuk membenarkan pergerakan mereka melalui pernyataan tertulis.

Vaksinasi dapat memberikan pilihan yang tahan lama untuk melindungi individu, banyak negara berpenghasilan tinggi dan menengah besar telah menandatangani perjanjian bilateral dengan produsen-produsen pembuat vaksin. Namun di sisilain banyak negara kecil dan/atau berpenghasilan rendah secara individual kekurangan sumber daya untuk mengatur hal tersebut. WHO sebagai induk kesehatan global membentuk fasilitas yang bernama COVAX yang di mana tujuan dibentuknya ini untuk memungkinkan negara-negara yang kurang mampu untuk dapat membeli vaksin. Di sebagian negara-negara yang kurang mampu memanfaatkan hal ini untuk dapat secara merata mendistribusikan vaksin, agar dapat kembali memulihkan keadaan negara baik dalam bidang kesehatan maupun ekonomi.

---

<sup>12</sup> UN Human Rights Committee, “*General Comment no. 36 (2018) on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the Right to Life*”, 30 October 2018, UN Doc CCPR/C/GC/36, paras 7, 21

<sup>13</sup> For an overview of travel restrictions in the European Union, see “*Coronavirus Response: Transport Measures*”

Negara-negara seperti Pakistan, India dan Bangladesh ialah negara yang memang membutuhkan program lebih dari WHO selaku induk organisasi kesehatan dunia untuk dapat membantu mereka dalam penyaluran dan pendistribusian dosis vaksin. Tentunya dengan kriteria berbeda, karena banyaknya vaksin yang beredar membuat sebagian negara harus stok lebih dari satu dosis vaksin tidak hanya itu di sisilain vaksin juga dikenakan biaya di sebagian negara mungkin dapat memenuhi biaya tersebut namun untuk negara-negara yang kurang mampu bantuan dari WHO sangatlah dibutuhkan.

Larangan pertemuan publik berdampak pada kebebasan berkumpul dan berserikat, sementara tindakan pengawasan yang ditujukan untuk melacak kontak melalui penggunaan data seluler dan alat kecerdasan buatan lainnya menimbulkan tantangan untuk menikmati sepenuhnya hak atas kehidupan pribadi. Dimensi eksternal dari kebebasan untuk menyatakan keyakinan dan agama seseorang dipengaruhi oleh penutupan tempat-tempat ibadah. Penutupan usaha dan tempat kerja juga berdampak pada penikmatan hak atas pekerjaan, terutama oleh pekerja di sektor ekonomi informal dan lebih umum lagi oleh mereka yang tidak dapat bekerja dari rumah, sementara penutupan sekolah dan universitas mempengaruhi hak atas pendidikan.

Indonesia memiliki sejumlah kerangka hukum hak asasi manusia yang kuat, yang ditempatkan di dalam konstitusi dan melalui ratifikasi sejumlah hak asasi manusia internasional ketentuan hukum seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR). Namun, kebijakan pemerintah khususnya dalam penanganan COVID-19, tidak mencerminkan kepatuhan terhadap standar hukum hak asasi manusia ini.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, pengakuan Hak Asasi Manusia di negara Indonesia. HAM sendiri memiliki jaminan kepastian hukum, setiap penduduk dan warga negara Indonesia pada khususnya perlu dilindungi oleh hukum, dan hak asasi manusia juga harus diakui. Hal ini kemudian diatur dalam Undang-

---

14 Herlambang P. Wiratraman, *Does Indonesian COVID-19 Emergency Law Secure Rule of Law and Human Rights?*, *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol. 4 Issue. 1 June 2020, hlm. 318

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia sangat penting dalam situasi ini karena memungkinkan seseorang untuk menerima sesuatu yang pada dasarnya disediakan untuknya. Ketika keputusan pemilihan penjaga dibuat, hak asasi manusia dilanggar; akibatnya, hak ini harus dijunjung tinggi dan dilindungi.

Oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut perihal kebijakan di suatu daerah yang di mana menerapkan sistem sanksi denda terhadap penolak vaksinasi dengan berbagai sudut pandang hukum. Karena itu, banyaknya peraturan yang tidak sejalan satu sama lain menimbulkan pertanyaan hukum manakah yang harus kita patuhi. Di lain pihak, ada sanksi bagi orang menolak saat tidak melakukan vaksinasi dalam satu sesi. Namun disisi lainnya, sebagai manusia kita berhak untuk menolak hal tersebut. Hal-hal seperti inilah yang menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Setelah mengetahui latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini membahas lebih dalam mengenai seberapa besar penerapan pemberian sanksi atas penolakan vaksinasi Covid-19 dilihat dari perspektif HAM.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Beberapa masalah dapat ditemukan dalam penelitian ini berdasarkan konteks yang disebutkan di atas, seperti :

1. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan vaksin guna menghentikan penyebaran virus dan memberikan kebebasan individu nampaknya terhalang dengan adanya berbagai macam kelompok yang di mana sebagian kelompok adalah mereka yang menolak vaksinasi karena memang hal tersebut belumlah dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat karena adanya beberapa faktor utama yang menyebabkan tidak efektif terkait penerapan vaksinasi itu sendiri. Lalu pemerintah mengeluarkan peraturan yang di mana peraturan tersebut membahas mengenai sanksi yang diberikan oleh mereka yang dengan sengaja menolak vaksinasi dan beberapa Sani yang mereka dapat tidak hanya berupa administrasi namun sanksi lain seperti penghentian bantuan pangan dan berpergian ke tempat-tempat lain. Lalu apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran

HAM ketika seseorang yang memang menyangka tekat dengan ke efektifitasan vaksin tersebut dan apabila tidak vaksin tersebut bakal dikenakan sanksi yang sebagaimana mestinya karena di sisi lain HAM juga menghendaki seseorang berhak untuk memilih kesehatannya sendiri.

2. Seiring dengan meluasnya virus Covid-19 dan banyaknya isu terhadap penolakan Covid-19, namun di sisi lain sudah ada beberapa daerah yang memang sudah menerapkan peraturan terkait dengan sanksi terhadap penolak vaksinasi. Hal ini harus cermat dipahami bahwa penerapan yang dilakukan di sebagian daerah tersebut sudahkah memberikan dampak yang bagus kepada rakyat ataukah belum karam sisi lain sejak adanya wabah Covi-19 hal ini menjadi kendala bagi masyarakat yang memang terdampak Covid-19 secara langsung, lalu kemudian di sebagian daerah menerapkan sanksi yang dapat dikategorikan tidak berpihak kepada rakyat karena jumlah sanksi yang diterapkan jauh di bawah pendapat rata-rata masyarakat itu sendiri. Seharusnya, hal lain terkait dengan pembuatan serta penerapan sanksi yang ada dapat juga dilihat dari beberapa aspek termasuk dengan pendapatan di setiap daerah dan penyesuaian sanksi tersebut janganlah membebankan rakyat yang juga terkena imbas dari pada penerapan sanksi tersebut.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis dapat mengembangkan sejumlah masalah untuk membantu percakapan dan berfungsi sebagai kerangka kerja yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Apakah dasar hukum penolakan vaksinasi Covid-19 dalam perspektif HAM ?
2. Bagaimana penerapan pemberian sanksi denda bagi penolak vaksin *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* ?

## 1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari tujuan penelitian, antara lain :

- 1) Untuk mengetahui dasar hukum penolakan vaksinasi *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* dalam perspektif HAM
- 2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberian sanksi denda bagi penolak vaksin *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)*

### 1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini , antara lain :

- 1) Manfaat Teoretis. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya terkait dengan vaksinasi *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)*.
- 2) Manfaat Praktis. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya mengenai penegakan hukum di bidang vaksinasi *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* di Indonesia.

## 1.5 Kerangka Teoretis/konseptual

### 1.5.1 Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum negara. Lebih dari itu, Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum dijalankan dengan ketentuan hukum yang berlaku pada suatu negara. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.<sup>15</sup>

---

15 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya:1987, hlm. 205

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan yang secara khusus ditujukan pada aspek hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>16</sup>

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya bagai manusia.<sup>17</sup> perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>18</sup>

Teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap lingkungan karena merupakan salah satu sumber keberlangsungan kehidupan manusia pada UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1, menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

---

16 CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka ,Jakarta:1989,hlm. 102

17 Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

18 Ibid, hal 20

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”<sup>19</sup>

### 1.5.2 *Human Security*

Dalam laporan UNDP tentang pembangunan tahun 1993, PBB menegaskan bahwa pengertian mengenai ‘keamanan’(*security*) pada abad ke-21 harus difokuskan pada ‘keamanan Umat Manusia’ (*human security*). Dengan kata lain, konsepsi keamanan tidak hanya tertuju pada pengertian ‘keamanan negara’ seperti yang mendominasi periode perang dingin.

Pendukung keamanan manusia sekarang menyoroti kompleksitas sumber ketidakamanan di antara populasi manusia dalam berbagai situasi dan lokasi. Mereka menanggapi pertanyaan penting seperti 'apa yang membuat orang merasa aman?' dengan cara yang jauh lebih meyakinkan. Dasar-dasar keamanan manusia terutama dipastikan dengan memenuhi aspirasi bersama yang paling dihargai orang. Ini termasuk makanan untuk keluarga, tempat tinggal yang memadai, kesehatan yang baik, sekolah untuk anak-anak, perlindungan dari kekerasan, dan kebebasan dari ancaman yang meluas terhadap hak dan keselamatan orang kemampuan mereka, yaitu, untuk menjalani kehidupan yang bebas dari rasa takut. Mereka berpendapat bahwa parameter keamanan non-tradisional ini sebenarnya menentukan keadaan manusia dan kemudian keamanan nasional. Namun, dalam situasi ini hubungan negara-masyarakat dipisahkan dari 'hubungan internasional', dan ranah domestik menjadi lebih eksklusif untuk keamanan manusia.<sup>20</sup>

*Human Security Theory* adalah salah satu bentuk *critical theory* yang terlahir karena keamanan individu sama pentingnya dengan keamanan negara dan tidak dapat dijelaskan dengan teori realisme yang hanya berpusat kepada negara sebagai objek penelitian satu-satunya.<sup>21</sup> Definisi keamanan manusia yang dirumuskan oleh beberapa ahli adalah kebebasan dan

---

19 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28 H ayat 1

<sup>20</sup> Mahendra P Lama. “*Human vs National Security*”. University of California, Vol 11, 17 April 2018

<sup>21</sup> Howard-Hassmann, Rhoda E. “*Human Security: Understanding Human Rights.*” Hum. Rts. 34 (2012): hlm 88

keamanan dari semua ketakutan serta pencapaian kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan manusia.

Salah satu aspek dari *human security* menurut UNDP yang perlu dicermati saat ini sehubungan mewabahnya virus *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* adalah pada point ke tiga yakni *Health Security* dalam arti kemudahan warga negara dalam mendapatkan layanan kesehatan dan proteksi dari penyakit. Di negara kita khususnya dalam menghadapi virus *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* ini perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait *health security* utamanya kesiapan pemerintah dan negara dalam memberikan layanan kesehatan secara gratis bagi warga negara baik yang datang memeriksakan diri apalagi bagi warga negara yang telah terjangkiti dengan menyiapkan sarana dan prasarannya. Sedangkan bagi warga negara yang belum terjangkiti pun sudah seharusnya pemerintah telah berupaya untuk memproteksi baik secara kebijakan maupun dengan tindakan.<sup>22</sup>

*Human security* salah satu pendekatan yang memprioritaskan keamanan serta keselamatan individu, dalam kasus Covid 19 jika keamanan individu dan suatu negara tercapai maka jelas akan berdampak pada keamanan nasional. Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* telah menciptakan krisis kesehatan, sosial maupun ekonomi, bahkan situasi politik disebagian negara juga terkena imbasnya. *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* memaksa setiap negara untuk bisa saling berkerjasama untuk dapat mengambil langkah pencegahan dan memilih opsi kebijakan demi melindungi dan memberikan rasa aman bagi umat manusia.

*Human security* ialah dasar dari pada keamanan nasional. Hal ini berlandaskan pada pemahaman bahwa *human security* merupakan panduan bagi pemerintah negara untuk menetapkan kebijakan keamanan nasional<sup>23</sup> serta pencapaian keamanan warga negaranya adalah bagian dari

---

22 Anna Yulia.H. "Isu Covid 19 Dalam Konteks Human Security." Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (2020).

23 Fitrah, E. (2015). Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. Jurnal INSIGNIA, 2 (1), pp. 27-41.

tujuannya. Negara adalah pihak yang sangat bertanggungjawab dalam melindungi keimanan individu dalam lingkup yuridiksinya.

### 1.5.3 Hak Asasi Manusia

Konsep HAM lahir dari perjuangan panjang umat manusia, bahkan ada yang menyebutkan sebagai suara para korban. Munculnya penindasan dan kesewenang-wenangan merupakan awal dari persepsikonsep HAM. Sejarah perkembangan hak asasi manusia tidak akan berhenti sampai saat ini karena muara sungai merupakan bagian dari peradaban manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia karena ia adalah manusia.

Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia.<sup>24</sup> Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan; bahkan jika mereka hidup tanpa cukup makanan, pakaian dan tempat tinggal. Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern. Di kalangan ahli hukum, ada tiga teori utama yang menjelaskan asal mula gagasan hak asasi manusia, yaitu hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarianisme.

Masalah yang paling banyak ditemui dari hak asasi manusia di setiap negara berbeda-beda, namun mungkin hanya implementasinya yang belum sama dalam penegakannya. pelanggaran HAM di Indonesia masih banyak terjadi apalagi ditambah dengan adanya wabah virus corona dan tentunya belum ada mekanisme penanganan yang signifikan dari penegak hukum saat ini. Namun di sisi lain masyarakat masih banyak yang belum mengetahui hak-hak apa saja yang akan menjadi miliknya, salah satunya hak yang harus dipenuhinya adalah kewajibannya. Banyaknya regulasi-regulasi yang ada mungkin telah menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia sudah

---

24 Rhona K.M Smith, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia, ctk. Pertama* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm.12

mengalami kemajuan, namun di sisi lain masih adanya hak-hak yang dilanggar terutama dalam masa pandemi.

Mengacu pada aturan internasional yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR, 1966), *International covenant on Politik Rights* (ICCPR, 1966) dan *Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR, 1948) telah dijelaskan mengenai kewajiban untuk dapat menghormati dan menghargai hak asasi manusia dengan adanya regulasi tersebut seharusnya penerapan regulasi tertentu tidak mengesampingkan hak-hak asasi manusia yang telah terlindungi. Dalam masa saat ini yang terserang wabah Covid-19 banyak negara yang jelas-jelas telah melanggar hak asasi manusia di lingkungan masyarakatnya sendiri.

Sebagai contoh negara Italia yang memberlakukan *lockdown* dan tidak menghormati hak asasi manusia lainnya<sup>25</sup>, Indonesia yang menerapkan kebijakan yang lain terhadap warga negaranya asing yang datang ke Indonesia hal menunjukkan adanya diskriminatif yang dilakukan karena mengapa hanya negara-negara tertentu saja yang tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia, oleh karena itu penting untuk melihat dari perspektif lain terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia.

*World Health Organization* (WHO) memberikan banyak cara Dar dapat menjaga hak-hak asasi manusia dalam keadaan pandemi saat ini<sup>26</sup>, di sisi lain untuk menegakan hak asasi manusia di dunia WHO juga menggunakan *International Health Regulations* (IHR) sebagai suatu konstitusi yang dimiliki saat ini untuk negara-negara yang terikat untuk tetap menghormati hak asasi manusia serta memberikan pemahaman yang baik tentang hak asasi manusia sebagai pedoman penerapan regulasi tersebut, hal ini tentunya berharap supaya negara-negara lainnya menghormati setiap hak asasi manusia yang ada.

---

25 Layachi, O. B. (2020). International Protection of Human Rights During the Covid-19 Pandemic Fight. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(6), 1332–1338

26 World Health Organization. (2020c). Director General Media Briefing. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-directorgeneral-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>

## 1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, antar lain :

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika pembahasan

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Ide-ide dan landasan teoritis akan dibahas dalam bab ini. Gagasan aplikasi dan teori hukum lainnya akan dibahas dalam kerangka konseptual. Kerangka teori juga memaparkan teori-teori yang akan digunakan sebagai alat analisis, antara lain teori *human security*, teori perlindungan hukum, dan teori legislasi hak asasi manusia.

**BAB III METODE PENELITIAN.** Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang dipakai guna mendukung sebuah penulisan.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Penolakan vaksinasi sesuai dengan doktrin Informed Consent dan pemberlakuan sanksi penolakan vaksin dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 dibahas dalam bab ini.

Selain itu, dengan menggunakan teori-teori yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian penerapan hukuman untuk penolakan vaksin dari perspektif hak asasi manusia dan tanggung jawab vaksinasi.

**BAB V PENUTUP.** Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian disajikan dalam bab ini.